



Biro Pers, Media, dan Informasi

Jl. Kebon Sirih No. 14 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Wakil Presiden / Biro
Pers, Media, dan Informasi

Penanganan Permohonan Dokumentasi Foto dan Audiovisual Wakil Presiden dan/atau Istri Wakil Presiden

No. SK :

Persyaratan

- Berkepentingan terhadap dokumentasi foto dan audiovisual Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil presiden
- Mengisi form permohonan dokumentasi foto dan/atau audiovisual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi formulir {fisik atau daring) permohonan dokumentasi foto atau audiovisual kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/suami Wakil Presiden.
- Pemohon menerima respon dari petugas Biro PMI untuk klarifikasi data pemohon dan permohonan dokumentasi.
- Pemohon menerima dokumentasi foto atau audiovisual berupa tautan penyaliran daring yang akan diberikan oleh petugas BPMI

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Layanan diselesaikan dalam 3 jam setelah tahap verifikasi data pemohon dan permohonan dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Dokumentasi foto dan audiovisual Wakil Presiden dan/atau Istri Wakil Presiden

Pengaduan Layanan

Biro Pers, Media, dan Informasi

Jl. Kebon Sirih No. 14 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Wakil Presiden / Biro
Pers, Media, dan Informasi



1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan terkait dengan pelaksanaan penanganan permohonan foto dan audiovisual Wakil Presiden dan/atau Istri Wakil Presiden disampaikan kepada Kepala BPMI;
2. Kepala BPMI menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut dengan pendelegasian kepada Pranata Humas Ahli Madya.